



**BUPATI PACITAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ D1.A/408.21/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu adanya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" surat Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melakukan koordinasi untuk persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  2. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
  3. Menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  4. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di tingkat tim;
  5. Melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah melalui pertemuan dan media yang ada;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 7 - 3 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**A. INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
  3. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Pacitan;
  4. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Pacitan;
  5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan
  6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/SI. A/408.21/2011  
 TANGGAL : 7 - 3 - 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	4	3
1.	H. ISYAH ANSORI, S.Sos Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19550605 198003 1 021 1 011	Ketua	Kepala Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan
2.	HARIYO JUMANTO, SH.MH Pembina (IV/a) NIP. 510 120 404	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	AGUNG DWI CAHYONO, AP Penata Tk. I (III/d) NIP. 19730405 198311 1 001	Anggota	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol Kabupaten Pacitan
4.	MARSANDI, SH Penata H.I (III/d) NIP. 19640306 198502 1 002	Anggota	Kepala Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan
5.	Drs. BAMBANG DWI CAHYO I Penata Tk.I (III/d) NIP. 19570308 198211 1 011	Anggota	Kepala Seksi Keberatan dan Restribusi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
6.	SUYANTO, S.Sos Pembina (IV/a) NIP. 19560818 198503 1 011	Anggota	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan
7.	AMBAR SULISTUO Penata (II/c) NIP. 19570525 198301 1 004	Anggota	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO